



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 499 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Banjaran Nomor: 131/PP.02.1-SD/32.04.13/2023 tanggal 28 Juni 2023 tentang Usulan Pengganti Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pasirmulya;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cicalengka Nomor: 71/PP.04.1-SD/32.04.25/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Usulan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kutawaringin Nomor: 140/PP.02.1-SD/32.04.46/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Usulan Pengganti Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
- d. bahwa berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Margahayu Nomor: 05/ORT.01.2-BA/32.04.09/2023 tanggal 30 Juni 2023 tentang Usulan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara;
- e. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Solokanjeruk Nomor: 119/PP.04.1-SD/32/04.34/2023 tanggal 28 Juni 2023 tentang

Usulan ...

Usulan Staff Sekretariat Pengganti Panitia Pemungutan Suara Desa Padamukti Kecamatan Solokanjeruk;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Bandung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan ...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Dedi Iskandar	Laki-Laki	Kp. Kolelega RT 04 RW 09 Desa Pasirmulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
sebagai Staf Sekretariat PPS Pasirmulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024;			

2. Riki ...

2.	Riki Irmansyah	Laki-Laki	Kp. Beor RT 01 RW 11 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung
sebagai Sekretaris PPS Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024;			
3.	Fitri Yani	Perempuan	Kmp. Sarilamping RT 05 RW 01 Desa Buninagara Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung
sebagai Staf Sekretariat PPS Buninagara Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024;			
4.	Emita Susilayanti, SE., MM.	Perempuan	Jl. Puma No. 1 RT 01 RW 08 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung
sebagai Sekretaris PPS Sulaiman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024;			
5.	Restu Wibawa Astara	Laki-Laki	Kp. Bojongbubu RT 01 RW 06 Desa Padamukti Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung
sebagai Staf Sekretariat PPS Padamukti Kecamatan Solokajeruk Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024.			

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 30 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Dheny Irawan

